

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pamekasan

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten/kota, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, tempat penyelesaian perselisihan hukum, tempat mencari keadilan yang berkaitan dengan hukum perdata yang merujuk kepada peraturan syariat agama Islam.

Gedung Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Kode Pos 69371 dengan luas Tanah 2.194 M² dan luas Bangunan yaitu lantai 1 (satu) luas 383,000 M² dan lantai 2 (dua) 620,000 M² sudah mendapatkan izin mendirikan Bangunan dari Bupati Pamekasan Nomor IMB: 188/45

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.¹


2. Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Berikut merupakan data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan sebelum dan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.²

Laporan Perkara Dispensasi kawin Pengadilan Agama Pamekasan									
Nomor	Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi							
		Diterima	Dicabut	Di kabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah
1.	2017	43	1	42	0	0	2	0	45
2.	2018	35	1	27	2	4	1	0	35
3.	2019	43	1	40	0	0	1	0	42
4.	2020	267	2	261	0	0	0	2	266
5.	2021	324	12	308	4	0	3	0	327
6.	2022	28	3	234	2	3	1	0	243

¹<https://www.pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/sejarah-pengadilan>, diakses tanggal 1 November 2023.

²Laporan Data Angka Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Sampai 2022 Di Pengadilan Agama Pamekasan.



Dari data dalam tabel dan dalam grafik, dapat dilihat bahwasannya angka permohonan Dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni dari tahun 2020 semakin meningkat jika dibandingkan dengan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ismail, S.Ag, M.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Pamekasan dalam wawancara dengan peneliti. Berikut petikan hasil wawancara:

“Setelah berlakunya Undang-undang terbaru itu tentu semakin meningkat dan semakin banyaklah, karena kan dulu umur 16 sudah bisa menikah dan sekarang sudah tidak bisa. Akhirnya itu banyak yang kesini , seandainya umur 16 sudah bisa menikah yasudah dikawinkan saja tidak perlu dispen, jadi yang kesini paling umur 14. Tapi sekarang yang datang itu antara umur 17-18 tahun yang banyak. Jadi memang semakin banya volumenya akibat diubahnya umur itu.”³

Dari data di atas yang diperoleh dan hasil wawancara disimpulkan bahwa angka permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

³Ismail, S.Ag, M.H.I, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini dilatarbelakangi oleh berubahnya angka minimal usia menikah bagi perempuan dimana mereka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin sudah jelas tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tentunya juga dilatarbelakangi oleh faktor-faktor pendukung lainnya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ismail, S.Ag, M.H.I, mengatakan bahwa:

“Kalau faktor yang sudah pasti itu kan karena meningkatnya umur bagi perempuan yaitu 19 tahun ya, nah memang sepertinya faktor lain yang mendukung itu adalah supaya menghindari dari perbuatan zina, kalau segi ekonomi tidak terlalu menjadi patokan dari faktor pengajuan dispen. Jadi yang paling utama ya itu karena nafsu dan cinta apalagi sudah tunangan lama atau dijanjikan suatu hal yang menarik gitu. Kalau masalah karena hamil diluar nikah itu hampir tidak ada.”⁴

Mengenai faktor pendukung lainnya mengenai permohonan dispensasi kawin ini juga diungkapkan oleh Bapak Achmad Kadarisman, S.H.I, M.H yang juga selaku Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan. Yang mengungkapkan bahwa:

“Keinginan kuat dari anak-anaknya itu. Perlu diketahui bahwasanya semua perkara dispensasi kawin yang saya tangani itu yang memiliki keinginan kuat untuk menikah ya itu si anaknya sendiri bukan atas inisiatif orang tua. Kadang orang tua masih berkeinginan untuk anaknya sekolah tapi si anak sendiri yang ingin sekali menikah. Jadi ya yang paling utama itu ya karena mereka sudah sama-sama mau dan ingin cepat menikah. Apalagi mereka sudah tamat sekolah SMA atau tidak melanjutkan sekolah lagi jadi ya begitu, dan rata-rata yang dibawah umur itu si perempuan

⁴Ismail, S.Ag, M.H.I, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

berkisar umur 17-18 tahunan. Untuk faktor karena hamil diluar nikah selama saya disini itu belum ada.”⁵

Berikut petikan hasil wawancara dengan Bapak Robert Amrullah

Jurjani, S.H mengenai faktor-faktor pendukung lain dari diajukannya dispensasi kawin:

“Rata-rata disini itu adalah mereka sudah berhubungan dekat dan sudah sering berduaan, kalau hamil diluar nikah sangat jarang ditemui ya. Orang madura itu kan rata-rata santri ya, jadi persepsi mereka hal-hal yang seperti itu misal berduaan dengan bukan mahramnya itu sudah timbul tanda tanya, ini kalau tidak segera dinikahkan takutnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi, makanya lebih baik dinikahkan daripada nanti menjadi aib bagi keluarga.”⁶

Dari adanya fenomena semakin banyaknya pengajuan Dispensasi

nikah ini yang juga dilatarbelakangi oleh berbagai faktor pendukung lainnya, maka Hakim tentunya memiliki pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ismail, S.Ag, M.H.I tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, berikut ini petikan wawancara:

“Kalau saya oleh karena melewati batas waktu, yang awalnya Undang-undang No1 tahun 1974 itu 16 tahun kan. Kalau sekarang kan 17 tahun-18 tahun yang mengajukan, jadi kalau saya sih karena mereka sudah melewati batas waktu yaitu sudah lewat dari 16 tahun sebagaimana Undang-undang terdahulu. Kemudian melihat adanya perubahan fisik pada calon dengan di lampirkannya surat keterangan kesehatan dari rumah sakit bahwa sudah dijelaskan disitu normal semua, kalau sudah normal semua ya gimana, kecuali ada hal yang belum atau tidak normal. Kalau sudah normal semua ya siap berarti kan walupun umurnya masih 16 tahun atau belum sampai 19 tahun, dilihat dari segi fisik juga sudah ketahuan kalo mereka sudah bene-benar siap, baik itu siap hamil atau yang lainnya ya kenapa tidak. Selanjutnya juga melihat rekomendasi dari

⁵Achmad Kadarisman, S.H.I, M.H, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

⁶Robert Amrullah Jurjani, S.H, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

Dinas perlindungan perempuan dan anak, biasanya kalau dibawah umur 16 tahun rekomendasinya kalau bisa jangan menikah dulu tapi kalau sudah diatas 16 taun biasanya direkomendasikan dan diserahkan ke pengadilan yang memutus. Kemudian melihat keduanya sudah sangat intim, kan bahaya ya itu, sudah sering berduaan di takutkan khawatir tidak bisa menjaga dan terjadi maksiat jadi lebih baik dinikahkan saja toh. Kemudian juga dilihat jika si laki-laki sudah memiliki pegangan atau penghasilan untuk menafkahi. Kemudian juga melihat si laki-laki dan perempuan ini sekufu atau tidak, artinya apakah mereka sama-sama mau dan sudah saling menerima satu sama lain. Pertimbangan masalah mental ini yang agak sulit, karena saya tidak jamin seorang wanita dengan umur 25 tahun keatas itu mentalnya baik dan kebanyakan mental dibawah dewasa yaitu umur 18 tahunan atau dibawahnya memang masih anak-anak dan belum stabil. Memang kita juga mempertimbangkan hal ini namun tidak menjadi patokan yang utama karena karakter dan mental itu tidak dilihat dari umur dan tidak ada jaminan. Nah untuk melihat hal itu kita punya cara tersendiri misalkan ketika pemeriksaan kita pancing mereka bagaimana karakter mereka yang muncul dan mereka punya itu. Pernah ada kasus yang ditolak karena masih dibawah umur 15 tahun, saya tidak kabulkan karena surat rekomendasinya dari Dinas perlindungan perempuan dan anak itu tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk menikah.”⁷

Berikut adalah petika hasil wawancara dengan Bapak Kadarisman,

S.H.I, M.H terkait pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan:

“Pertimbangan dalam mengabulkan dispensasi kawin itu sebetulnya tergantung kasus perkasus tidak bisa dibuat standart ukur, dimana standart ini dibuat pegangan oleh masyarakat itu tidak bisa. Jadi putusan hakim tetap mengikat tiap perkara, adapun misalkan ada kesamaan itu kebetulan saja. Cuma yang perlu ditekankan dan dipahami bahwasannya dalam memeriksa perkara dispensasi kawin itu berlapis, artinya mereka tidak langsung mengajukan permohonan kemudian menghadirkan saksi, tidak seperti itu. Sebelumnya kan mereka harus sudah ke KUA dulu dan diseleksi sesuai kriteria atau tidak, kedua mereka ke layanan kesehatan untuk memeriksa si calon pengantin ini baik laki-laki maupun perempuan yang dibawah umur 19 tahun apakah layak atau tidak menikah. Dan rekomendasi lain dari pihak-pihak yang terkait dan juga bekerja sama dengan pihak Pengadilan Agama

⁷Ismail, S.Ag, M.H.I, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

Pamekasan. Dari situ kan hakim menilai dari berbagai reskomendasi itu seperti apa, dan bagaimana juga fakta yang ada di persidangan seperti apa, baik dari calon maupun keluarga yang ikut serta. Ketika itu semua sudah terpenuhi dan sesuai ya kita kabulkan, jika tidak siap ya kita tolak.⁸

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Robert

Amrullah Jurjani, S.H, bahwa:

“Jadi mengabulkan dan tidak mengabulkan itu terkait dengan alasan yang sangat mendesak, harus ada alasan mendesak dan tidak ada pilihan lain selain daripada mengabulkan dispensasi kawin tersebut. Dalam literasi lain dalam buku pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, selain dari alasan yang mendesak itu hakim juga harus mempertimbangkan terkait masalah kepentingan terbaik baik anak, itu harus menjadi pertimbangan yang penting. Banyak sekali faktor-faktornya diantaranya ya faktor pendidikan, kesehatan anak, psikologis anak, itu semua harus dipertimbangkan, apakah anak itu pendidikannya sudah wajib 12 tahun atau belum, secara kesehatan siap atau tidak menjadi seorang istri dan suami, secara psikologis mereka mampu bertindak sebagai seorang suami atau istri. Namun kemudian ketika mereka hanya lulusan SD atau SMP itu kan jika dilihat pendidikannya masih kurang padahal kita memiliki jargon akan menciptakan generasi yang berkualitas, minimal menempuh pendidikan 12 tahun lah, jika seperti itu kita tanyakan kembali apa latarbelakang mereka kok seperti itu, apa dari anaknya sendiri yang sudah enggan sekolah atau dari background keluarganya, misal keluarganya dari yang tidak mampu, nah jika sudah tidak sekolah dan tidak ada aktifitas maka lebih baik menikah atau masih nunggu dulu gitu. Kemudian dari segi kesehatannya, kita hakim tidak hanya mempertimbangkan itu semua sendiri, kita juga harus meminta rekomendasi-rekomendasi diantaranya dari dokter terkait kesehatan, jika sudah oke maka kita juga oke. Kemudian juga kita ada kerjasama dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan anak, dimana harus menghadap psikolog disitu baik dari calon maupun orang tua mengenai kesiapan mereka dalam berumah tangga dari segi mentalnya, ya kalo dari sana oke kita juga oke. Yang perlu sangat kita gali itu dari anaknya sendiri, kita harus menanyakan ke anak tersebut terkait rencana pernikahannya, apakah ada paksaan atau kemauan sendiri, kalau dipaksa ya otomatis ditolak, kita kan juga boleh memeriksa anak diluar kehadiran orang tuanya dari persidangan, karena kebanyakan

⁸Achmad Kadarisman, S.H.I, M.H, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

ya dipaksa orang tua dan masih kental terjadi ya dan banyak persepsi dari masyarakat kalau sudah lulus SMP misal sudah ada yang melamar dan tidak segera dinikahkan ya akan dampak bagi anaknya itu ya tidak laku. Nah bukan adatnya yang salah tapi persepsi dari masyarakatnya yang salah, jangan sampai melegalkan suatu penyelewangan terhadap Undang-undang yang sudah ada kajian akademisnya. Banyak sebenarnya yang kita tanayakan kepada calon tersebut, salah satunya juga mengenai penghasilan dari silaki-laki dan mengenai nafkah gitu, jangan sampai menimbulkan mudharat dibelakang nanti, kami tanyakan kesiapan mereka untuk komitmen menerima, jika menerima silakan lanjut kalau tidak ya jangan lanjut.”⁹

Di dalam mengadili perkara dispensasi kawin itu sudah di ataur

dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, baik dalam segi proses mengadili, tata cara dan asas-asasnya. Di Pengadilan Agama Pamekasan belum sepenuhnya memberlakukan dan menerapkan aturan tersebut karena adanya suatu faktor yang melatar belakangi. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ismail, S.Ag, M.H.I, berikut petikan wawancara bahwa:

“Kalau untuk hal Hakim yang memeriksa anak tidak memakai atribut hakim sesuai peraturan dan memisah antara pemeriksaan anak dan orang tua di Pengadilan Agama Pamekasan terus terang belum diterapkan seperti itu, alasannya karena kita mengadili banyak perkara jadi perkaranya tidak dilainkan antara dispensasi dan perkara lainnya sehingga sulit dan terkendala waktu serta tenaga untuk melakukan hal tersebut. Tapi untuk masalah aturan-aturan lain dalam menangani perkara dispensasi ini sudah pasti diterapkan.”¹⁰

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak

Kadarisman, S.H.I, M.H, berikut petikan hasil wawancara:

“Sudah diterapkan, karena kan terbit tidak jauh dari berlakunya Undang-undang itu kan. Di PERMA itu kan sudah dijelaskan kriterianya, ya diantaranya ada rekomendasi dari instansi kesehatan, pernyataan dari orang tua kemudian kesiapan ekonomi dan sebagainya itu, jadi harus terpenuhi semuanya. Kalau berkenaan dengan cara mengadili itu sebenarnya sudah sesuai

⁹Robert Amrullah Jurjani, S.H, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

¹⁰Ismail, S.Ag, M.H.I, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

Perna, namun untuk hakim yang memeriksa itu tetap seperti biasanya artinya tetap memakai toga karena kita disini masih terkendala waktu dan tenaga apalagi perkara dispensasi itu tidak dipisah dengan perkara lainnya.”¹¹

Berikut ini petikan wawancara dengan Bapak Robert Amrullah Jurjani, S.H terkait dengan penerapan PERMA dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin:

“Kurang lebih sudah diterapkan, namun kalau persidangan sangat banyak maka kita juga butuh waktu untuk melepas atribut hakim, karena terkendala waktu dan takut keteteran jadi tidak lepas atribut. Tapi secara teori kita sudah menerapkan”¹²

3. Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif pakar hukum Islam Kabupaten Pamekasan

Dengan adanya fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentunya menimbulkan banyak tanggapan dan pendapat dari berbagai pihak, salah satunya dari para pakar hukum Islam di Kabupaten Pamekasan. Berikut ini petikan wawancara dari pakar hukum Islam selaku Hakim di Pengadilan Agama

¹¹Achmad Kadarisman, S.H.I, M.H, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

¹²Robert Amrullah Jurjani, S.H, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

Pamekasan terkait dengan pendapat dan pandangan tentang fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin:

“Masalahnya begini, kalau dispen ini kita kabulkan terus nanti asumsi masyarakat bahwa sebenarnya tidak ada masalah dari perkawinan dini, itulah problemnya yang muncul dan ini juga jadi problem buat saya pribadi. Diluar sana akan berasumsi bahwa tidak perlu khawatir karena pasti akan dikabulkan, bahkan ada yang menikah duluan gitu dan berani mengundang KUA duluan gitu karena mereka berfikir pasti permohonan dispennya akan dikabulkan. Sepertinya MA itu punya rencana akan menghapuskan yang namanya dispensasi kawin, jadi ya harus umurnya sesuai yaitu 19 tahun dan pernikahan-pernikahan dini yang sudah terjadi jika mengajukan isbath nikah tidak akan diterima. Yasudah jika mereka mau nikah harus resmi dicatat di KUA dengan syarat harus mengantongi umur 19 tahun. Selama ini sebenarnya kita tidak berdaya untuk menolak, karena jika dilihat dari berbagai aspek yang menunjukkan bahwa layak untuk dikabulkan dan dinikahkan. Jadi dalam menghadapi problem ini kita harus lebih selektif lagi dan benar-benar memeriksa. Memeriksa betul-betul apakah mereka sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga.”¹³

Pandangan dan pendapat lain tentang fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin dikemukakan oleh Bapak Kadarisman, S.H.I, M.H, berikut ini petikakan wawancara:

“Jika kita melihat secara konperhensif ya kita jangan hanya membandingkan berapa perkara dispensasi kawin seblum dan setelah tahun 2019, kita juga harus melihat perbandingan antara jumlah pasangan yang menikah dengan dispensasi kawin dan tidak dengan dispensasi kawin, itu baru nanti ada perbandingan adanya peningkatan atau penyusutan bisa ketahuan. Coba itu dibandingkan. Asumsi saya melihat begitu padatnya wilayah PA Pamekasan kalau dirangkum antara menikah tanpa dispensasi kawin dan menikah dengan dispensasi kawin itu perbandingannya tidak banyak, malah justru lebih banyak yang menikah tanpa dispensasi kawin yaitu menikah sesuai dengan usianya, nah ini juga perlu dihitung secara real, jadi harus dilihat secara objektif ya tidak hanya dispensasi kawin saja. Kita juga harus melihat perkawinan di bawah umur itu adalah masalah semua pihak. Pengadilan Agama itu hanya menjalankan sebagian kecil dari

¹³Ismail, S.Ag, M.H.I, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

peran dalam pengendalian perkawinan di bawah usia. Ya peran itu dimulai dari pemerintah dan jajarannya, orang tua juga, pengadilan Agama memiliki peran hukumnya saja ya mengenai izin menikah itu, jadi kita sebagai hakim tetap memeberikan izin menikah itu sepanjang hal itu sudah memenuhi kriteria dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sebenarnya itu bukan muara dari penyelesaian masalah ya, artinya jika sudah diajukan kemudian dari pengadilan itu dikabulkan atau ditolak maka sudah selesai, nah itu tidak. Misal sudah dikabulkan jadi harus ada juga pengawasan dari pihak keluarga terutama orang tua untuk *mbackup* anak-anaknya yang menikah, harus ada pemantauan dari dinas kesehatan dari ibu dan ayah yang menikah di bawah usia, ini juga harus di tindak lanjuti. Begitupun jika permohonan dispen ini ditolak, lah anak-anak ini mau dikemanakan itu juga harus diperhatikan, misal dari Kementrian agama ada program supaya anak ini tidak terjerumus ke zina, bagaimana orang tua dalam menjaga mereka.”¹⁴
Berikut ini petikan wawancara oleh Bapak Robert Amrullah

Jurjani, S.H mengenai pendapat dan tanggapannya tentang fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin:

“Memang masalah dispensasi kawin itu bukan hanya masalah yang terkait dengan anak saja ya tapi juga terkait dengan keluarga, pendidikan, masyarakat dan Negara juga. Mungkin angka pengajuan dispensasi semakin meningkat apalagi dengan usia minimalnya perempuan sama dengan laki-laki ya, apalagi rata-rata disini rata-rata yang diberi dispensasi kawin itu adalah perempuan. Dispensasi ini sebenarnya jalan keluar terakhir, memang pemerintah mengatur umur minimal menikah dan mencegah pernikahan dini tapi dalam kehidupan nyata itu ada sesuatu yang kemudian harus mau gamau mereka harus menikah dibawah 19 tahun, jadi sebenarnya pemerintah itu memberikan jalan keluar gitu ketika tidak ada pilihan lain selain menikah gitu. Nah alasan-alasan mendesak inilah yang oleh hakim akan dikejar apakah dengan kondisi seperti itu termasuk alasan mendesak atau tidak dan hal ini murni kewenangan dari hakim untuk menyatakan berhak di berikan dispensasi atau tidak karena banyak sekali faktor yang melatarbelakangi dan harus disesuaikan dengan kultur budaya yang ada di wilayah itu. Jadi dengan karakter anak yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda, kemudian keluarga yang berbeda otomatis kan kehidupan anak itu berbeda ya. Persepsi saya itu begini, ini kan bukan masalah sepele.

¹⁴Achmad Kadarisman, S.H.I, M.H, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

Pernikahan dini itu penyebabnya banyak dan perannya bukan hanya dari hakim saja tapi juga masyarakat, keluarga dan lainnya. Hakim itu Cuma bisa memberikan masukan dan nasehat, nasehat yang harus disampaikan oleh hakim melalui PERMA Nomor 5 tahun 2019 itu kan hanya sebatas memberikan nasehat pendidikan, kesehatan, terkait psikologis juga. Peran yang lebih utama itu ya sebenarnya ya keluarga dan masyarakat, jangan sampai mereka keluarga itu memiliki persepsi untuk anak perempuan itu seperti itu dikucilkan dan dimana harus segera menikah. Apalagi ada pemuka agama di daerahnya yang memberikan edukasi bahwasannya daripada berbuat maksiat lebih baik menikah walaupun belum 19 tahun. Karena apa, ya karena pernikahan dini itu bukan solusi, maka solusinya gimana, ya ayo kita edukasi kepada masyarakat secara bareng-bareng karena hakim dengan dirinya sendiri itu tidak bisa untuk menghentikan pernikahan dini, kita merupakan ujung tombak sebagai pelegalan menikah tapi apakah itu sebuah jalan akhir daripada perkara ini, kan tidak ya. Apabila hakim selesai menolak apakah problem tersebut tidak berkembang lagi ?, tetap kan. Maka solusinya ya persepsi kita, masyarakat harus berperan aktif ketika ada masalah, bukannya harus menikah dini, kita coba berikan edukasi. Jadi hakim sendiri untuk memberikan putusan untuk mengabulkan atau menolak dispensasi kawin banyak sekali pertimbangannya karena hakim juga merasa ikut andil dan merasa memiliki peran moral ketika memberikan atau menolak dispensasi kawin. Maunya kita sebagai hakim ya menolak semua dispensasi kawin, tapi ketika kita menolak semua apakah mereka tidak akan menikah ?, tetap mereka akan menikah secara sirih, terus kemudian mengajukan isbath nikah ke pengadilan, bukannya itu sama saja. Makanya kita sebagai yudikatif ingin ada peran juga dari lembaga eksekutif, artinya lembaga lembaga yang sudah tersedia seperti Dinas pemberdayaan perempuan dan anak, jika ada perkara dispen yang ditolak maka anak ini akan diangkut oleh lembaga-lembaga seperti itu. Misalkan dikasihlah mereka seperti pelatihan keterampilan yang akan merubah mindset mereka tidak hanya ingin menikah saja, karena mereka sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan mereka yang telah diberikan oleh lembaga tersebut. Jadi pengadilan itu seakan-akan menjadi lembaga yang akan disalahkan ketika terjadi pernikahan anak, entah itu ketika mengabulkan ataupun menolak. Makanya kita itu harus saling bersinergi antara satu sama lain.”¹⁵

Pandangan dan pendapat lain juga diungkapkan oleh Dosen

Fakultas Syariah IAIN Madura yaitu Ibu Siti Musawwamah, M.Hum

¹⁵Robert Amrullah Jurjani, S.H, selaku hakim, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 24 Oktober 2023).

mengenai fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan:

“Fenomena itu menandakan bahwa masyarakat pamekasan sudah melek hukum, karena mereka tidak mengambil jalan pintas kawin sirih karena bisa saja itu dilakukan. Kemudian masyarakat masih meyakini *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya mereka belum bisa memilih hukum antara hukum positif dan *living law* karena masih sama-sama diterapkan. Masyarakat pamekasan itu tidak menundukkan diri atau tidak ingin berubah mengikuti perkembangan zaman. Dalam perkara dispensasi kawin ini yang berpengaruh dan berperan ya orang tua itu garda terdepan pengajuan dispensasi karena yang mengajukan kan orang tua, anak juga berperan dan berpengaruh. Makanya dalam sidang itu pemeriksaan tidak bareng antara orang tua dan anak, untuk mengetahui anak itu dipaksa atau tidak oleh orang tuanya. Berkenaan dengan adanya dispensasi kawin ini hukum itu ada pengecualian, karena realitas dan keinginan masyarakat itu kadang-kadang berbeda, nah hukum itu harus menampung dan agar hukum itu tidak salah menampung diluar ketentuan resmi maka ada PERMA Nomor 5 tahun 2019. Nah selama PERMA ini diberlakukan dan diterapkan ya tidak ada masalah, mau banyak atau sedikit yang diajukan jika PERMA itu sudah diterapkan ya tidak masalah dan aman. Jika adanya perubahan Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini, berarti meningkatnya permohonan dispensasi kawin itu bisa dimaknai bahwa pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya melalui aspek hukum, ternyata masyarakat itu tidak bisa hanya datur oleh Undang-undang saja karena terjadinya perkawinan anak itu banyak faktor yang menjadi sebab.”¹⁶

Dijelaskan juga pendapat dan pandangan dari Ibu Theadora

Rahmawati, M.H. Berikut petikan hasil wawancara:

“Kalau bicara mengenai batas minimal usia menikah, masyarakat madura sendiri sudah menjadi tradisi dan sulit menghilangkan yang namanya dengan Undang-undang yang sudah ditetapkan yaitu 19 Tahun, dulu saja 16 tahun masih banyak dispensasi kawin apalagi ketika dinaikkan. Jadi yang menjadi dasar ya adanya tradisi itu, dimana masyarakat madura khususnya pamekasan kebanyakan berpendapat bahwasannya anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya juga menikah dan tidak berguna, ini lah yang menjadi dasar kenapa masih banyak yang

¹⁶Siti Musawwamah, Selaku Dosen, *Wawancara Langsung* (02 November 2023).

mengajukan dispensasi kawin. Untuk sekarang kalau mau ngajuin dispensasi kawin itu kan harus ada rekomendasi dari dinas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sebagai pengantar ke pengadilan. Untuk putusan dikabulkan atau tidaknya ini tergantung hakim. Di pamekasan yang saya tau beberapa faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah, yaitu merasa cukup umur, merasa mampu sehingga orang tua juga mau menikahkan anaknya. Dari adanya fenomena ini kan berarti seakan akan Undang-undang yang mengatur usia itu tidak diberlakukan apalagi kasus dispensasi ini banyak dan rata-rata dikabulkan. Maka harus dilihat juga bagaimana hakim itu dalam putusnya mengabulkan, bagaimana pertimbangan dari hakim itu. Jadi solusinya ya para *stakeholder* saling bersinergi untuk mencapai tujuan dari adanya Undang-undang ini, yaitu berawal dari aparat desa, KUA, Para akademisi dengan sosialisai masalah Undang-undang ini. Lalu yang paling kuat itu Hakim karena mereka yang menanganinya. Harus saling bersinergi karena masyarakat itu paham ada Undang-undang yang mengatur namun terkadang mereka enggan untuk mengamalkan dengan alasan-alasan mereka yang banyak.”¹⁷

Berikut ini petikan wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Moh.

Zahid, M.Ag. terkait pandangan dan tanggapannya mengenai fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan:

“Itu berangkat dari fenomena sosial yang terjadi belakangan ini khususnya pengaruh negatif dari interaksi sosial atau media sosial yang mana remaja-remaja sekarang ini lebih cepat dewasa dari usianya, sehingga harapan dari perumusan Undang-undang tentang batas minimal usia pernikahan itu ternyata tidak sejalan dengan perilaku remaja yang lebih dewasa ya dari berbagai pengaruh yang bisa mempengaruhi interaksi mereka antar sesama. Mereka dari segi fisik sudah baligh tapi usia masih muda gitu sehingga menjadi salah satu faktor mereka mengajukan dispensasi menikah. Pastinya banyak sekali faktor yang menjadi pendorong mengajukan dispensasi nikah, salah satunya ya karena adanya pergaulan yang sudah terlalu dekat antara mereka yang akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan mengajukan dispensasi, faktor lain juga adalah kekhawatiran orang tuanya sudah terlalu dekat dengan lawan jenis maka lebih baik di nikahkan saja supaya tidak terjadi hal-hal yang diluar syari’at, nah hal ini terkadang orang tua

¹⁷Theadora Rahmawati, Selaku Dosen, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 28 Agustus 2023).

tidak mppertimbangkan apakah anaknya sudah siap mental atau tidak. Untuk hal yang paling berperan dalam dispensasi kawin itu ya keluarga, terutama dari pihak perempuan. Pihak laki-laki juga berperan tapi kenyataannya itu yang umurnya kurang dari pihak perempuan. Berkaitan dengan adanya fenomena itu ya berawal dari dualisme hukum yang berkembang, dalam hal pernikahan hukum islam itu masih menempati posisi yang paling menentukan. Sepanjang masyarakat muslim itu masih menjadikan dua ketentuan ini sebagai hal berbeda, maka dispensasi kawin ini akan tetap terjadi. Kalau dalam agama kan kalau sudah baligh apalagi laki-laki itu kan sudah boleh menikah. Sementara Undang-undang semakin menambah usia, jadi mau tidak mau masih ada jarak atau perbedaan usia antara baligh dan ketentuan undan-undang. Dulu saja 16 dengan 19 tahun itu sudah terjadi dispensasi nikah, maka ketika usia itu ditambah sangat mungkin semakin bertambah. Ya hal lain dari adanya fenomena itu ya tadi karena maraknya seperti pergaulan bebas atau hal lain yang menyebabkan untuk menikah dini ya akan semakin deras juga pengajuan dispensasi kawin. Solusinya yang bisa dilakukan ya edukasi, edukasi artinya memberikan pembelajaran, pemahaman mengenai seperti pergaulan bebas, pemahaman mengenai adanya Undang-undang yang mengatur hal itu dan mengapa peraturan batas umur itu ditambah, meskipun edukasi itu belum menjamin karena antara edukasi dan realitas masyarakat itu terkadang berbeda jauh. Dan paling berpengaruh ya dari keluarga edukasinya, ya menurut saya kalau keluarga tidak sanggup untuk mengedukasi ya dimondokkan saja.”¹⁸

B. Temuan Penelitian

Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

- a. Pengajuan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019


¹⁸Prof. Dr. Moh. Zahid, M.Ag, Selaku Dosen dan Kyai, *Wawancara Langsung* (03 November 2023).

meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan Tahun sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Seperti data yang diperoleh dalam tabel dan grafik berikut¹⁹:

Laporan Perkara Dispensasi kawin Pengadilan Agama Pamekasan									
Nomor	Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi							
		Diterima	Dicabut	Di kabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah
1.	2017	43	1	42	0	0	2	0	45
2.	2018	35	1	27	2	4	1	0	35
3.	2019	43	1	40	0	0	1	0	42
4.	2020	267	2	261	0	0	0	2	266
5.	2021	324	12	308	4	0	3	0	327
6.	2022	28	3	234	2	3	1	0	243

¹⁹Laporan Data Angka Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Sampai 2022 Di Pengadilan Agama Pamekasan.



Hal ini menunjukkan bahwa adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum cukup menyelesaikan masalah pernikahan dini dan dispensasi, sehingga tujuan dari perumusan Undang-undang ini belum tercapai sepenuhnya.

- b. Terdapat faktor-faktor lain yang melatarbelakangi adanya permohonan dispensasi kawin, seperti keinginan kuat dari kedua calon mempelai, tidak ingin melanjutkan pendidikan dan lainnya.
- c. Prosedur pemeriksaan dispensasi kawin belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 yaitu Hakim yang memeriksa adalah Hakim Anak dan tidak memakai atribut persidangan. Tetapi secara teori, Pertimbangan Hakim dalam menangani perkara Dispensasi kawin baik dalam hal mengabulkan atau menolak tentunya sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

2. Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif pakar hukum Islam Kabupaten Pamekasan

- a. Hakim berpendapat dan berpandangan bahwa adanya fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentunya dilatar belakangi oleh dinaikkannya angka umur bagi perempuan dan juga realitas kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang serta faktor-faktor lain yang mendukung. Hakim tidak berdaya untuk menolak permohonan dispensasi dan tetap memberikan izin sepanjang hal itu sudah memenuhi kriteria dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara mengadili perkara dispensasi kawin.
- b. Dosen memiliki pendapat dan pandangan bahwa dengan adanya fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diartikan bahwa masyarakat sudah patuh akan hukum yang berkenaan dengan dispensasi kawin sehingga masyarakat tidak menempuh jalan pintas untuk melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan. Selain itu, adanya fenomena ini disebabkan karena masih kentalnya

tradisi yang menjadi faktor dari pengajuan dispensasi kawin. Adanya Undang-undang yang mengatur batas minimal usia menikah bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, tetapi dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin dapat dimaknai bahwa mencegah perkawinan anak tidak cukup hanya melalui aspek hukum.

- c. Kyai berpendapat dan berpandangan bahwasannya adanya fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasannya adanya fenomena itu berawal dari dualisme hukum yang berkembang antara hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan dan hukum positif.

C. Pembahasan

Didalam Islam tidak diatur secara konkrit mengenai perkawinan anak dan batas usia minimal menikah, artinya hukum Islam diasumsikan memberikan kelonggaran untuk menikahkan anak tanpa ada batas minimal dan maksimal umur untuk menikah.

Di dalam hukum positif perkawinan anak dan batas minimal usia menikah diatur secara konkrit dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila telah mencapai umur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.


Dengan ketentuan yang sudah di atur dalam Undang-undang ternyata masih banyak penyimpangan berkaitan dengan ditetapkannya batas usia menikah yaitu melakukan perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama yang dikenal dengan Dispensasi Nikah sesuai yang di atur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

1. Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Dari data yang ditemukan di lapangan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan semakin meningkat sejak adanya perubahan dan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada tahun 2017 sebanyak 45 pemohon dengan 42 perkara yang dikabulkan, 2018 sebanyak 34 pemohon, 2019 sebanyak 42, 2020 sebanyak 266 pemohon 2021 sebanyak 327 dan tahun 2022 sebanyak 243 perkara, sebagaimana seperti di dalam tabel dan grafik yang menunjukkan adanya peningkatan angka permohonan dispensasi kawin.²⁰

²⁰Laporan Data Angka Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Sampai 2022 Di Pengadilan Agama Pamekasan.

Laporan Perkara Dispensasi kawin Pengadilan Agama Pamekasan									
Nomor	Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi							
		Diterima	Dicabut	Di kabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah
1.	2017	43	1	42	0	0	2	0	45
2.	2018	35	1	27	2	4	1	0	35
3.	2019	43	1	40	0	0	1	0	42
4.	2020	267	2	261	0	0	0	2	266
5.	2021	324	12	308	4	0	3	0	327
6.	2022	248	3	234	2	3	1	0	243



Adanya fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentu disebabkan dan dilatarbelakangi oleh meningkatnya batas minimal usia menikah bagi perempuan yaitu 19 tahun. Beda halnya pada tahun 2017 dan 2018 dimana angka permohonan dispensasi bisa terbilang rendah karena pada tahun tersebut angka batas minimal usia menikah bagi perempuan masih 16 tahun, sehingga semakin tinggi angka tersebut maka volume permohonan

dispensasi kawin juga meningkat. Selain faktor tersebut tentunya juga tidak terlepas oleh berbagai faktor-faktor lain yang mendukung dan berkaitan, sehingga menyebabkan masi banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur.

Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia menikah dari segi internalnya belum menyelesaikan masalah pernikahan dini dan dispensasi kawin. Sehingga tujuan dari perumusan Undang-undang tersebut belum tercapai sepenuhnya. Satu sisi ada Undang-undang yang mengatur mengenai batas minimal usia menikah dan di sisi lain juga diatur tentang dispensasi kawin, dari dua hal ini seperti terjadi ketimpangan.

Adanya perubahan mengenai batas minimal usia menikah merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Undang-undang-XV/2017, pertimbangan dalam putusan ini juga diberlakukan untuk pengaturan batas minimal usia menikah dengan menaikkan angka minimal bagi perempuan. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Perubahan ini juga bertujuan untuk meminimalisir dan mengurangi pernikahan dini dan perceraian akibat pernikahan dini. Selain itu tujuan dari dirubahnya aturan perUndang-undangan ini adalah agar perempuan yang akan menikah lebih matang lagi secara jiwa, fisik dan reproduksi. Hal tersebut


dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa perceraian dan mendapat keturunan yang berkualitas, dan menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak saat melahirkan, dan juga agar hak-hak anak terpenuhi sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan akses pendidikan anak.²¹

Adanya fenomena tersebut juga harus dilihat dari angka perceraian yang terjadi sebagai perbandingan dari dua sisi, berikut merupakan data dan grafik angka perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan:²²

Laporan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pamekasan							
Nomor	Tahun	Jumlah					
		Dicabut	Di kabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	Dicoret dari register
1.	2017	50	1329	4	0	16	7
2.	2018	54	1371	3	5	17	8
3.	2019	73	1534	1	10	8	10
4.	2020	80	1384	2	7	6	2
5.	2021	88	1388	2	9	3	6
6.	2022	137	1588	0	7	6	5

²¹Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²²Laporan Data Angka Perceraian Tahun 2017 Sampai 2022 Di Pengadilan Agama Pamekasan.



Dari grafik diatas menunjukkan bahwasannya angka perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan terbilang naik dan turun dengan rentan waktu dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Pada tahun 2019 angka perceraian sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya, tetapi pada tahun 2020 sampai 2022 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dikaitkan dengan adanya fenomena meningkatnya dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menandakan bahwa adanya dan pemberlakuan Undang-undang tersebut belum cukup dalam menangani permasalahan dispensasi kawin, pernikahan dini dan perceraian, karena jika dilihat dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa angka perceraian masih saja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Selain adanya faktor internal, fenomena meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan juga di dukung oleh faktor eksternal. Faktor eksternal ini muncul dari lingkup kehidupan masyarakat, dalam fakta kehidupan masyarakat masih banyak hal-hal yang terjadi dan dijalani belum sesuai dan sejalan dengan adanya

Undang-undang yang mengatur batas minimal usia menikah, yang mengharuskan menikah di bawah usia yang sudah ditetapkan. Sehingga menyebabkan masih adanya permohonan dispensasi kawin dan pernikahan dini, bahkan sejak dirubahnya angka umur minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menjadikan permohonan dispensasi kawin semakin meningkat. Selain itu juga dari faktor eksternal adalah sebenarnya masyarakat paham akan adanya Undang-undang tersebut, namun masyarakat masih enggan mematuhi. Sehingga adanya Undang-undang mengenai batas minimal usia menikah belum cukup efektif dalam penerapannya.

Dikutip dalam buku pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan anak masih mendapat tempat dalam masyarakat, yakni *pertama*, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan adalah bernilai ibadah. *Kedua*, menghindari perbuatan dosa, dimana hal ini tidak lepas dari kekhawatiran orang tua mengenai pergaulan bebas yang akan menyebabkan perbuatan zina. *Ketiga*, isu perkawinan tokoh agama dengan meniru perkawinan antara Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah r.a. *Keempat*, kawin hamil, terkadang faktor ini yang seolah melegalkan perkawinan anak.²³

Dijelaskan juga mengenai beberapa faktor yang melatarbelakangi oleh beberapa faktor pengajuan dispensasi kawin, diantaranya:

²³Mardi Candra, “*Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*”, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2021), 20-21.

- a. *Married By Accident* (MBA)
- b. Rendahnya pendidikan
- c. Faktor preventif dan doktrin agama
- d. Faktor hegemoni sosial dan budaya²⁴

Hal tersebut sejalan dengan yang di paparkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam wawancara, bahwasannya dari banyaknya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan disebabkan karena faktor keinginan kuat untuk menikah dari calon laki-laki dan perempuan. Tidak ada keinginan anak untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya juga merupakan faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin. Kedekatan antara calon laki-laki dan perempuan yang cukup lama menyebabkan kekhawatiran orang tua sehingga mereka lebih memilih menikahkan saja daripada terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan, apalagi wilayah Pamekasan Madura merupakan masyarakat yang di kenal akan santri, sehingga pandangan mereka jika ada yang sudah berdekatan terlalu lama maka lebih baik dinikahkan saja. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam memeriksa dan memutus mengenai perkara dispensasi kawin sesuai dengan peraturan

²⁴Mardi Candra, "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin", 116-119.

yang ada, namun tak lupa pula Hakim menerapkan hukum diluar PerUndang-undangan dengan pertimbangan *maslahat mursalah*. Peraturan mengenai mengadili dispensasi kawin telah di atur oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Segala hal yang berkaitan dengan dispensasi kawin harus tunduk pada peraturan ini mulai dari asas dan prinsipnya, syarat ketentuan, hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hakim dan bagaimana hakim dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin.

Dikutip dalam buku saku pedoman mengadili perkara dispensasi kawin bahwasannya Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perUndang-undangan. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa

semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.²⁵

Dalam proses pemeriksaan dan memutus perkara dispensasi kawin Hakim Pengadilan Agama Pamekasan mempertimbangkan berbagai hal. Pertimbangan dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin sebetulnya tergantung pada setiap kasus yang diajukan dan tidak bisa dibuat standart ukur, dimana standart ini dibuat pegangan oleh masyarakat, jadi putusan hakim tetap mengikat tiap perkara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam memeriksa selalu mempertimbangkan hal-hal yang sudah ditetapkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentunya Hakim mengabulkan dispensasi kawin karena adanya alasan yang mendesak, selain dari alasan yang mendesak hakim juga mempertimbangkan terkait masalah kepentingan terbaik baik anak, itu harus menjadi pertimbangan yang penting. Hakim memeriksa secara selektif berkas-berkas pengajuan dispensasi kawin, terlebih terkait dengan surat-surat rekomendasi dari kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, surat rekomendasi dari dinas sosial, KPAI dan rekomendasi dari instansi-instansi yang terkait dan terlibat. Hakim bisa menilai dari berbagai

²⁵Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (eds), *"Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 47.

reskomendasi dan bagaimana juga fakta yang ada di persidangan, baik dari calon maupun keluarga yang ikut serta, Hakim juga mempertimbangkan menyangkut beberapa kesiapan dari calon dan keluarga, selain dari yang sudah direkomendasikan yaitu dari segi kesiapan ekonomi, pendidikan dan komitmen mereka untuk membina dan membentuk suatu rumah tangga. Ketika persyaratan semua sudah terpenuhi dan sesuai maka Hakim berhak dan memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Secara teori dan pelaksanaan Pengadilan Agama Pamekasan dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin sudah hampir sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Tetapi ada satu hal yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu dalam proses memeriksa anak, dimana hakim harus hakim anak dan tidak memakai atribut persidangan sesuai dalam Pasal 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penerapan belum dilaksanakan secara maksimal karena proses persidangan di Pengadilan Agama pamekasan antara perkara yang lain dan perkara dispensasi kawin tidak dipisah hari dan waktu, sehingga jika Hakim tetap melaksanakan ketentuan yang sudah di atur maka persidangan akan keteteran dan memakan waktu yang lama. Selain itu juga karena terbatasnya tenaga dan waktu yang menyebabkan belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan.

2. Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif pakar hukum Islam Kabupaten Pamekasan

Undang-undang perkawinan Indonesia mengatur tentang batas minimal usia menikah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah batas usia dari 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun. Dari adanya perubahan Undang-undang ini menyebabkan terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan. Dengan adanya fenomena ini tentunya harus disikapi bijak oleh pakar hukum Islam, terutama Hakim sebagai penegak hukum dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan segala alasan pengajuan dispensasi kawin berikut dampak yang akan terjadi selanjutnya.

Pengaturan batas minimal usia menikah tentunya memiliki filosofi dan tujuan untuk memberikan kemafaatan bagi calon yang akan menikah dan tidak berdampak negatif di kemudian hari, baik dalam segi fisik, psikologis, ekonomi, pendidikan, sosial dan Agama. Namun, realitas kehidupan masyarakat juga memiliki beberapa alasan yang mengharuskan menikah di usia yang dini yaitu belum mencapai 19 tahun.

Jika dilihat dari adanya fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan Hakim berpendapat

bahwasannya adanya Undang-undang yang mengatur mengenai batas minimal usia ini dengan realitas kehidupan masyarakat masih ada yang belum sejalan, sehingga tujuan dari perumusan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum secara maksimal di capai. Mereka sebagai Hakim juga tidak berdaya dalam hal menolak dispensasi kawin, karena jika di lihat sudah memenuhi segala persyaratan dan kriteria sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan layak untuk dinikahkan, maka Hakim akan mengabulkan. Yang juga menjadi sesuatu masalah bagi Hakim adalah jika mereka sebagai Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin, di takutkan adanya persepsi lain di masyarakat, dimana masyarakat akan berasumsi bahwasannya tidak perlu khawatir jika mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena pasti akan di kabulkan oleh Hakim. Dan persepsi ini yang akan membuat seakan-akan ada ketimpangan antara peraturan tentang batas minimal usia menikah dengan masih di perbolehkannya nikah dini yaitu dengan cara dispensasi kawin.

Dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin Hakim harus benar-benar selektif dalam memeriksa dan mengadili, jika sudah sesuai maka hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan, sepanjang tidak ada peraturan mengenai tidak diperbolehkannya dispensasi kawin atau dihapusnya dispensasi kawin.

Jika melihat adanya fenomena ini, harus dilihat secara objektif antara perbandingan permohonan dispensasi kawin sebelum dan pasca

berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, alangkah lebih baiknya juga melihat perbandingan antara pernikahan dengan dispensasi kawin dengan pernikahan dengan tidak dispensasi kawin, artinya pernikahan yang sesuai dengan umur. Hal ini bertujuan agar tidak ada persepsi tidak baik terhadap adanya perubahan Undang-undang tentang batas minimal usia menikah.

Pernikahan dibawah umur merupakan masalah dari semua pihak. Pengadilan Agama dan Hakim hanya menjalankan peran kecil dari peran dalam pengendalian perkawinan di bawah umur. Pengadilan Agama dan Hakim memiliki peran dalam lingkup hukum, yaitu mengenai pemberian izin menikah, sebagai hakim tetap memberikan izin menikah sepanjang hal itu sudah memenuhi kriteria dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dan sebenarnya hal tersebut bukan muara dari penyelesaian masalah, karena adanya kata mengabulkan atau penolakan tentunya kedepannya harus tetap ada pantauan dan tindak lanjut dari pihak-pihak lain yang terkait terutama dari keluarga.

Seperti yang dipaparkan salah satu Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Bapak Robeth Amrullah, S.H mengenai fenomena ini bahwasannya dispensasi kawin tidak hanya masalah yang terkait dengan anak saja, tetapi juga terkait dengan keluarga, pendidikan, masyarakat dan Negara. Dispensasi kawin bisa dikatakan sebuah jalan keluar terakhir, pemerintah mengatur umur minimal menikah dan mencegah pernikahan dini, namun dalam kehidupan nyata ada berbagai

faktor yang mengharuskan menikah dibawah 19 tahun, sehingga sebenarnya pemerintah memberikan jalan keluar ketika tidak ada pilihan lain selain menikah. Hakim dengan hal ini harus menggali secara dalam alasan mendesak yang menjadi pegangan mereka dalam mengajukan dispensasi kawin. Seperti yang di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2). Alasan-alasan mendesak inilah yang oleh hakim akan dikejar apakah dengan kondisi tersebut termasuk alasan mendesak atau tidak, dan Hakim juga harus melihat kultur budaya yang ada, karakter anak yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda, dan keluarga yang berbeda. Pernikahan dini penyebabnya banyak dan peran yang sangat penting bukan hanya dari hakim saja tetapi juga masyarakat, keluarga dan lainnya. Hakim hanya bisa memberikan masukan dan nasehat, sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019. Salah satu hal yang bisa dilakukan dengan adanya fenomena seperti ini adalah edukasi, edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang juga penting, karena Hakim dengan dirinya sendiri tidak bisa untuk menghentikan pernikahan dini, Hakim merupakan ujung tombak sebagai pelegalan menikah dan bukan sebuah jalan akhir daripada perkara ini. Hakim sebagai yudikatif ingin ada peran dari lembaga eksekutif, artinya lembaga lembaga yang sudah tersedia seperti Dinas pemberdayaan perempuan dan anak, dinas sosial atau yang lainnya juga ikut berperan, jika ada perkara dispensasi yang ditolak maka anak ini akan diangkut

oleh lembaga-lembaga seperti tersebut. Misalkan dengan cara memberikan mereka pelatihan keterampilan yang akan merubah mindset mereka tidak hanya ingin menikah saja.

Penulis juga melihat bagaimana pendapat dan pandangan dari Dosen yaitu Ibu Siti Musawwamah, beliau berpendapat bahwa dengan adanya fenomena ini masyarakat Pamekasan sudah sadar akan adanya hukum. Yaitu hukum yang berkaitan dengan adanya keringanan bagi siapapun yang ingin menikah di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Masyarakat pamekasan sadar betapa pentingnya dicatatkannya perkawinan sehingga mereka lebih baik mengajukan dispensasi kawin daripada mengambil jalan pintas yaitu menikah secara sirrih. Selain sadar akan hukum, masyarakat Pamekasan juga masih meyakini *Living Law*. Dikutip dalam Jurnal Ilmu Hukum, *Living Law* adalah hukum yang lahir dalam masyarakat atau sering di kenal dengan Hukum Adat, hukum yang hidup dalam masyarakat dan bersumber dari kehidupan nyata masyarakat. Di Indonesia Hukum positif menjadi sumber hukum utama, namun Indonesia juga mengakui *Living Law* sebagai sumber hukumn. Hal ini bisa dilihat di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang kekuasaan kehakiman dimana mewajibkan Hakim untuk menelaah hukum yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat. Artinya hakim dalam memutus perkara tidak hanya sebagai *the speaker of the law* sebagaimana dalam tradisi, namun Hakim juga diberikan kebebasan untuk melihat *The living law* untuk terciptanya

keadilan. Bahkan jika terjadi kekosongan hukum, penemuan hukum oleh hakim memakai hukum yang eksis dalam masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, adanya *Living Law* yang masih kental dalam masyarakat Pamekasan menandakan bahwa masyarakat Pamekasan tidak menundukkan diri atau tidak ingin berubah sesuai dengan perkembangan zaman, artinya masyarakat Pamekasan belum tunduk akan adanya perubahan batas minimal menikah bagi perempuan. Mengenai fenomena dispensasi kawin, hukum itu memiliki pengecualian karena realitas yang ada di dalam masyarakat terkadang berbeda-beda. Hukum harus menampung adanya hal-hal yang tidak sesuai dan berbeda-beda di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya pengecualian ini yaitu dispensasi kawin, maka dibuatlah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin agar tidak salah dalam menampung dan keluar dari ketentuan tetap yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Jika PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin sudah diberlakukan dan diterapkan dengan baik dan maksimal maka tidak ada masalah, baik itu dengan adanya fenomena meningkatnya dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, jika tujuan dari dirubahnya ketentuan batas minimal usia menikah bagi perempuan dan tujuan dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mencegah dan meminimalisir

²⁶Sofyan Hadi, HUKUM POSITIF DAN *THE LIVING LAW* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), "Jurnal Ilmu Hukum", Vo. 13, Nomor 26, 2017, 261-265.

pernikahan dini, tetapi angka permohonan dispensasi kawin meningkat maka dapat diartikan bahwa dalam mencegah pernikahan dini tidak hanya cukup menggunakan instrumen hukum.

Tanggapan lain juga disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Moh. Zahid, M.Ag, Selaku Dosen dan Kyai. Menurutnya adanya fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin berawal dari dualisme hukum yang berkembang yaitu antara Hukum positif dan Hukum Islam serta fenomena budaya dan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal pernikahan hukum Islam masih menempati posisi yang paling menentukan, dalam agama baligh menjadi salah satu syarat dalam diperbolehkannya menikah, sementara Undang-undang mengatur batas minimal usia untuk menikah dan menaikkan batas umur bagi perempuan, sehingga masih ada jarak atau perbedaan usia antara baligh dalam Islam dan ketentuan dalam Undang-undang. Sepanjang masyarakat muslim masih menjadikan hukum tersebut sebagai hal yang berbeda, maka dispensasi kawin ini akan tetap terjadi. Hal lainnya juga berasal dari budaya dan keadaan sosial yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat. Salah satunya pengaruh negatif dari interaksi sosial yang membuat anak remaja lebih cepat melewati masa untuk lebih dewasa dari usianya, sehingga seakan harapan dari perumusan Undang-undang tentang batas minimal usia pernikahan ternyata tidak sejalan dengan realitas kehidupan masyarakat. Dari hal ini banyak sekali dampak yang akan terjadi, sehingga kebanyakan orang tua merasa

khawatir dengan keadaan anaknya yang membuat mereka akan memilih jalan menikahkan anaknya dengan jalan dispensasi kawin. Hal tersebut juga yang sering menjadi kebiasaan dan dimaklumi di dalam masyarakat.

Untuk itu perlu adanya edukasi, edukasi artinya memberikan pembelajaran, pemahaman mengenai adanya Undang-undang yang mengatur hal tersebut dan mengapa peraturan batas umur itu ditambah, meskipun edukasi belum menjamin karena antara edukasi dan realitas masyarakat itu terkadang berbeda jauh.

Pendapat yang dijelaskan oleh Ibu Theadora Rahmawati, M.H, bahwasannya adanya fenomena ini karena disebabkan oleh tradisi dan masyarakat Pamekasan yang sulit dihilangkan. Salah satunya masyarakat Pamekasan banyak yang beranggapan bahwasannya anak perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi karena ujung-ujungnya juga tidak akan berguna, sehingga lebih memilih untuk menikah lebih awal dan hal ini lah yang banyak dijadikan alasan mereka dalam mengajukan dispensasi kawin. Tradisi atau persepsi yang seperti ini menjadikan dispensasi kawin tetap diajukan dan bertambah apalagi dengan ada kenaikan umur bagi perempuan. Sebenarnya masyarakat paham akan adanya Undang-undang yang mengatur tentang batas usia minimal menikah, namun terkadang mereka enggan untuk mengamalkan dengan alasan-alasan mereka yang beragam. Dari adanya fenomena seperti ini seakan-akan Undang-undang yang mengatur usia itu tidak

diberlakukan dan diterapkan. Oleh karena itu harus dilihat juga bagaimana hakim dalam mempertimbangkan putusannya baik untuk mengabulkan atau menolak. Untuk itu, dari hal yang terjadi perlu adanya kerjasama atau saling bersinergi dari para *stakeholder* untuk mencapai tujuan dari adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Yaitu berawal dari aparat desa, KUA, Para akademisi dengan sosialisasi masalah Undang-undang ini, dan dari Hakim serta dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan keterkaitan dengan pernikahan dini dan dispensasi kawin.

Dari uraian-uraian yang telah disebutkan diatas dan dikaitkan dengan adanya fenomena meningkatnya dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sejalan dengan yang dijelaskan di dalam buku pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia bahwasannya terdapat empat faktor penyebab perkawinan anak, diantaranya;

a. Norma Agama

Di dalam Agama perkawinan di bawah umur tidak di haramkan atau tidak di tentang dan tidak ada unsur kriminalisasi, namun ditekankan perlunya kedewasaan bagi yang ingin melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan. Bahkan menikah di dalam Islam sangat dianjurkan, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan

yang harus ditempuh dengan jalan yang benar agar tidak terjerumus kedalam jalan yang tersesat dan berujung zina.

b. Budaya (tradisi)

Budaya atau tradisi yang masih melekat dalam masyarakat, ini memengaruhi cara berpikir mereka. Masyarakat menganggap dan meyakini bahwasannya pernikahan dibawah umur adalah tindakan yang biasa dan tidak di larang. Contohnya yaitu ada suatu kebanggaan apabila anak gadis pada usia muda sudah dilamar atau dinikahi oleh laki-laki, hal tersebut bertanda bahwasannya anak gadis mereka laku dan tidak akan perawan tua. Masyarakat juga menikahkan anaknya di bawah umur dengan alasan sudah berhubungan lama sehingga jika tidak dinikahkan akan berakibat terjerumus zina.

c. Sosial (kebiasaan)

Faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta pandangan masyarakat yang menjadi faktor pendorong mendukung terhadap pernikahan di bawah umur. Selain itu, banyaknya pandangan dan pikiran mereka bahwasannya jika menikah akan mengangkat perekonomian.

d. Faktor Hukum

Hukum secara progresif mempunyai peran dalam sebuah penyelesaian yang timbul dalam sebuah pernikahan, salah

satunya persoalan pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini akan berkurang apabila peraturan hukum pernikahan dini jelas ada dan berjalan dengan maksimal.